

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan Penerbitan SIM Hilang/Rusak C/ CI / CII /D / DI / A /A UMUM / BI / BIUMUM / BII /BII UMUM

No. SK : Nomor:Kep/2/1/2022

Persyaratan

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang telah ditunjuk Polri.
3. Surat Keterangan Hasil Tes Psikologi.
4. Stopmap Biru (SIM A), Stopmap Kuning(SIM C), Stopmap Hijau (SIMB).
5. Surat Kehilangan Dari SPKT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran dengan membawa kelengkapan persyaratan dan memberikan kepada petugas untuk di cek.
2. Pemohon menulis di buku absen registrasi pendaftaran dan mendapatkan id card sesuai permohonan.
3. Pemohon menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran resi sesuai dengan PNBPN, dengan menyerahkan berkas.
4. Pemohon mengisi formulir pendaftaran SIM sesuai dengan contoh.
5. Setelah diisi, berkas pemohon dikumpulkan di loket registrasi SIM Perpanjangan.
6. Petugas melaksanakan registrasi sesuai data identitas pemohon, dan mengecek kertas registrasi sebelum diberikan kepada pemohon
7. Selanjutnya pemohon menuju ruang pencerahan, dan menulis absensi di ruang pencerahan.
8. Pemohon melakukan identifikasi sesuai dengan nomor antrian, identifikasi meliputi pengambilan sidik jari, tandatangan, dan pengambilan foto.
9. Petugas identifikasi melaksanakan pengecekan berkas dan melaksanakan cetak SIM Hilang / Rusak
10. Setelah pemohon mendapatkan SIM, pemohon wajib menulis absen registrasi.

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit – 60 menit (Terhitung Mulai Loker Pendaftaran)

Biaya / Tarif

80

1. SIM C/CI/CII Perpanjangan Rp 75.000
2. SIM D/DI Perpanjangan Rp 30.000
3. SIM A/Aumum Perpanjangan Rp 80.000
4. SIM BI/BII Perpanjangan Rp 80.000
5. SIM BI umum/BII umum Perpanjangan Rp 80.000

(Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM Hilang / Rusak

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jl. AKBP Agil Kusumadya Pati 59112 082110937715

polrespati.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polresta Pati / Unit Pelayanan SIM

1. Pelayanan Penerbitan SIM (Surat Izin Mengemudi) Satpas 1436 hanya menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan maupun masukan melalui :
 - a. Petugas Pengaduan (Ruang Pengaduan dan Informasi)
 - b. Surat (Jalan P. Sudirman No 73, Patikidul Satlantas Pati)
 - c. Kotak Pengaduan/saran/masukan
 - d. Email (simpatljtg@yahoo.com)
 - e. Telepon/sms/wa call center :081242965225
 - f. ig : satlantaspolrespati
 - g. twitter : @Satlantaspati2
 - h. fb : satlantaspolrespati
 - i. web : polrespati.com